MEDIA SOSIAL
2025
KPT 22 TAHUN 2025, 4 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL


ABSTRAK :

- bahwa dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan pelayanan informasi hukum serta penyebarluasan produk hukum melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul, diperlukan pengelolaan media sosial secara resmi dan terintegrasi dan agar penggunaan akun media sosial sebagai sarana publikasi dan informasi hukum memiliki kepastian hukum dan keabsahan, perlu ditetapkan kepemilikan dan pengelolaan akun media sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022.

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul ini berisi penetapan Akun Media Sosial JDIH KPU Kabupaten Gunungkidul.


CATATAN :

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan 3 Juli 2025.